

BAB II

PEREMPUAN DAN POLITIK

A. Konsep Perempuan dan Politik dalam Islam

Perempuan, manusia yang diciptakan Allah selain Laki-laki, perempuan memiliki banyak keunikan tersendiri dalam setiap aktifitas hidupnya. Secara kuantitas (jumlah), perempuan ialah separuh dari masyarakat dunia. Penulis akan memberikan penjelasan tentang perempuan secara keseluruhan (utuh). Secara bahasa perempuan berarti wanita atau istri atau *bini*.¹ Penulis akan memberikan definisi perempuan dari berbagai aspek. Pertama, perempuan dalam aspek agama yakni agama Islam. Dalam Islam perempuan diberikan keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama atas surga dan neraka juga atas pahala dan siksaan.

Dalam Islam sendiri sudah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada perempuan. Sejak munculnya Islam, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan kesempurnaan dan pemberdayaan atas diri perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT selain laki-laki. Dalam inti ajaran agama Islam yaitu Tauhid memberikan pengajaran kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar dan selanjutnya menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar. Tauhid inilah yang digunakan manusia sebagai pedoman hidup sehari-hari agar mendapatkan ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat. Tak lupa Tauhid juga memberikan sebuah konsep kebebasan yang terarah tapi tetap pada koridor Islam, sederhananya ialah menjauhi segala larangan Allah dengan penuh rasa Tawadhu' dan selalu melaksanakan dan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal: 1159

menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah.² Sesuai dengan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam surat At-Taubah ayat 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Islam sangatlah menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan perempuan dengan menempatkannya sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Selain itu Islam juga sudah menempatkannya sebagai manusia yang mempunyai tanggung jawab sebagaimana laki-laki yaitu melakukan hal yang *Ma'ruf* (kebaikan) dan meminggalkan atau mencegah hal yang *Munkar*.³ Dalam pandangan Islam, perempuan bukanlah musuh laki-laki dan juga bukan saingannya serta ajaran Islam sama sekali tidak terdapat pengurangan atas hak asasi perempuan atau penganiayaan atas perempuan karena memprioritaskan laki-laki, karena Islam syari'at Allah SWT Tuhan bagi laki-laki dan perempuan.⁴

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai ajaran inti Tauhid dan konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, bahwa Islam mengangkat posisi perempuan. Islam yang diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan li al-alamin* (agama yang

² Badriyah, Fayumi. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. (Jakarta, Depertemen Agama RI: 2001), Hal: 1

³ Abdul Halim, Abu Syuqqah. *Kebebasan Perempuan Jilid 2*. (Jakarta, Gema Insani Press: 1997), Hal: 69

⁴ Abu, Syuqqah. *Jati Diri Perempuan Menurut Al-Quran dan Hadis*. (Bandung, Mizan: 1990), Hal: 15

menebarkan rahmat bagi alam semesta), salah satunya adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan etnis dan jenis kelaminnya (Q. S al-Hujurat/ 49: 13).⁵

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q. S al-Hujurat/ 49: 13)

Perempuan dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif di sektor publik, termasuk bidang iptek, ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, HAM, dan politik. Tetapi harus digaris bawahi bahwa perempuan yang aktif dalam sektor publik tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan untuk menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, melahirkan, menyusui, menstruasi. Hal yang lebih penting lagi, perempuan tidak sampai terjerumus keluar batas-batas moral yang telah ditetapkan agama.

Kodrat perempuan sebagai manusia adalah salah satu sarana kesenangan hidup laki-laki di dunia dan di akhirat. Rasulullah dan para sahabatnya pernah mengadakan pendidikan kewanitaan dan ketrampilan bagi perempuan. Hal ini terbukti dapat membawa kesehatan jiwa yang dapat dirasakan manfaatnya. Konsep perempuan sebagai manusia juga tak terlepas pada aktifnya perempuan pada sektor publik

⁵ Badriyah, Fayumi. *Keadilan dan Kesetaraan...* Hal: 41

(masyarakat). Perempuan boleh berperan serta dalam hal bermasyarakat bertemu dengan laki-laki baik dalam urusan umum ataupun khusus. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dinamis dan untuk memberi kemudahan bagi kaum *mukmin* dan *mukminat*.⁶

Kesetaraan Gender dalam Islam memiliki konsep yang sangat bagus. Islam hadir di dunia ini tidak lain untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Islam menempatkan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga hal, pertama dari hakikat kemanusiaannya. Di mana kemanusiaan tersebut terdapat pada hak perempuan yaitu hak waris, hak persaksian, hak aqiqah dan lain-lainnya. Kedua, Islam mengajarkan baik laki-laki ataupun perempuan mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang dilakukannya, demikian sebaliknya laki-laki atau perempuan mendapatkan azab atas pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar umat manusia.⁷

Praktek kesetaraan gender terlihat pada masa Rasulullah, keadilan dan kebersamaan selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah tak segan-segan melakukan pekerjaan rumah yang biasanya diidentikkan dengan kaum perempuan, seperti menyapu, menjahit baju, atau memeras susu Kambing. Bahkan sudah menjadi kebiasaannya mengasuh anak dan cucu-cucunya. Rasul juga menerapkan pada istri-istrinya untuk bebas mengeluarkan pendapat dan mengembangkan daya kreasinya, misalnya dalam kehidupan rumah tangga

⁶ Abu, Syuqqah. *Jati Diri Perempuan...*, Hal: 62

⁷ Badriyah, Fayumi. *Keadilan dan Kesetaraan....*, Hal:74

mengalami masalah dan kesulitan, Rasul memberikan kebebasan pada para istrinya untuk bercerai atau tetap setia mendampingi Rasul.

Kemudian Rasulullah juga memperbolehkan perempuan untuk berdakwa demi menegakkan syariat Islam. Dalam bidang ekonomi pun tak luput dari kepintaran seorang perempuan, Khadijah istri Rasul ialah seorang saudagar perempuan terkaya yang memiliki keahlian dalam berdagang dengan baik dan jujur. Keterlibatan perempuan dalam peperangan juga terlihat pada masa Rasulullah, termasuk para istri Rasul, Aisyah ra, yang memiliki banyak kelebihan, selain terkenal sebagai guru sahabat, ahli ilmu gama, perawi hadist dan pemimpin perang Jamal. Aisyah ra juga terlibat pada sektor publik yang terlihat pada keaktifan Aisyah ra pada kegiatan Masjid.⁸

Dalam Islam, permasalahan perempuan tak terlepas dari hal poligami. Sesuai dengan ayat QS. An Nisaa' ayat 3 sebagai dasar hukum poligami yaitu,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹

⁸ *Ibid*, Hal: 81

⁹[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Poligami dalam pandangan *Fukaha* klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dipandang secara tekstual dalam memahami ayat tersebut tanpa memperhatikan konteksnya sehingga menurut mereka laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa persyaratan apapun. Bagi Al-Syafi'i poligamai dibolehkan secara mutlak selama jumlahnya tak melebihi empat orang, dalam hal ini tak menyinggung masalah keadilan dan hak, kecuali dalam masalah waris, kewajiban pengiliran istri-istri dan nafkah. Menurut ulama Hanafiyah konteks poligami hanya ditekankan pada aspek lahiriah, seperti nafkah, pakaian dan pergaulan. Akan tetapi laki-laki tidak dituntut berlaku adil dalam hal yang berkaitan dengan kepuasan psikis, misalnya hubungan seks.¹⁰ Jadi, kesimpulannya adalah perempuan dalam masalah poligami ini para *Fukaha* lebih cenderung memosisikannya sebagai obyek dan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki.¹¹

Kemudian poligami dalam pandangan musafir yakni Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla. Muhammad Abduh mengatakan bahwa penyebutan poligami dalam surat An Nisaa ayat 129,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹⁰ Syeikh Ali Ahmad al-Juwawi. *Hikmah al-Tasyri wa falsafatuh*, Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. (Semarang, Asy-Syifa: 1992), Hal: 269

¹¹ Umul, Baroroh. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. (Yogyakarta, Gama Media: 2002), hal: 70

Dengan mengkaitkan ayat tersebut Abduh mengatakan bahwa Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi secara pribadi ia menentang praktik poligami dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan akan sulit merealisasikan sebuah konsep kedamaian, sebab akan ada kemungkinan timbulnya pertengkaran dari pihak istri-istri dan suami yang melakukan poligami.

Meskipun Abduh menentang praktik poligami masyarakat saat ini, tapi beliau tidak menolak praktik poligami pada masa Rasulullah, karena kadar keimanan umat Islam pada waktu itu masih tebal dan masih dekat dengan suasana Nabi Muhammad SAW yang membedakan ialah komitmen agama mereka yang berbeda, sehingga poligami pada saat itu tidak menimbulkan masalah kemasyarakatan. Sebaliknya, Abduh menganggap praktik poligami dalam masyarakat saat ini sebagai sebab dari kerusakan pada masyarakat (terutama pada masyarakat Mesir) karena tidak adanya komitmen yang kuat terhadap agama. Karena itu berdasarkan kaidah mencegah kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan, menurutnya poligami haram hukumnya karena ditakutkan tidak dapat berlaku adil.¹²

Sedangkan menurut Rasyid Ridla, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah monogami, sekalipun poligami itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Meskipun kedaruratan mengizinkan, syarat dan jaminan atas tidak munculnya kejahatan dan kezaliman harus dipenuhi terlebih dahulu. Jaminan dan syarat keadilan harus dipenuhi seorang laki-laki kepada istri-istri yang dipoligami agar tidak menimbulkan kejahatan dan kezaliman dalam masyarakat. Jaminan untuk dapat berlaku adil itu bukan hal yang mudah, seperti dalam Surat An-Nisaa ayat 129 sebagai berikut:

¹² *Ibid*, Hal: 72-73

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Rasyid Ridla menjelaskan ada tiga pokok permasalahan yang berkaitan dengan ayat diatas:

1. Islam tidak menganjurkan, apalagi mewajibkan poligami, tetapi menunjukkan ada beberapa pelaku poligami yang mampu berlaku adil.
2. Islam tidak mengharamkan poligami, juga tidak terlalu longgar memperbolehkan, mengingat adanya watak laki-laki dan kebiasaan laki-laki yang tidak puas dengan satu istri, atau Islam memperbolehkan poligami dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Ada sebab lain juga, seperti besarnya jumlah perempuan, banyak janda, dan perempuan yang tidak memiliki suami yang mampu memberikan nafkah dan mampu melindungi yang diakibatkan peperangan, atau penyakit yang banyak menyerang kaum laki-laki padahal ada sejumlah laki-laki yang mampu melindungi dan menafkahi lebih dari satu istri.
3. Islam memberikan kemudahan hukum terhadap poligami dengan persyaratan dan berbagai sebab serta alasan seperti tersebut di atas, meskipun harus tetap mempertimbangkan dampak baik dan buruknya.¹³

Pembahasan yang terakhir mengenai poligami dalam Islam yakni menurut pandangan para feminis muslim. Asghar Ali Engineer, seorang feminis laki-laki

¹³ *Ibid*, Hal: 74

menjelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 3 bahwa ayat tersebut tidak membenarkan poligami secara normatif (secara umum), jika laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil maka kawinlah dengan seorang perempuan saja. Jadi, penuhilah terlebih dahulu keadilan anak yatim dan hak-hak perempuan yang akan dikawininya. Bahwa adil adalah syarat utama dalam berpoligami, bukan poligami sebagai hak istimewa yang harus dipenuhi sebagaimana yang terjadi pada masyarakat patriarkal.

Dan kita harus tahu pada awal ayat ini diturunkan pada masa perang Uhud yang menewaskan 70 dari 700 orang laki-laki. Banyak istri-istri yang kehilangan suaminya dan anak-anak yang kehilangan bapaknya. Maka, diperbolehkan laki-laki menikahi anak yatim dan janda-janda sampai empat orang dengan syarat utama yakni adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahinya. Hal ini sama dengan penafsiran Asghar mengenai surat An-Nisaa ayat 129, bahwa Islam tidak memperbolehkan poligami terhadap laki-laki yang tidak mampu berbuat adil, meskipun laki-laki menginginkannya.¹⁴

Sedangkan menurut Amina Wadud Muhsin mengatakan bahwa surat An-Nisaa ayat 129 harus dipahami dalam kaitannya dengan perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggung jawab mengurus harta mereka. Poligami disini dibatasi sampai empat orang. Ayat tersebut menekankan pada keadilan, yakni perlakuan adil terhadap anak yatim dan istri. Amina berkesimpulan bahwa dengan monogami tujuan utama dalam berkeluarga akan tercapai yang penuh

¹⁴ Asghar, Ali Engineer, Terj: Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf . *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya: 1994), Hal:141-147

cinta kasih dan ketentraman. Sementara dengan berpoligami tidak akan tercapai karena ayah atau suami harus membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.¹⁵

Kedua, dalam kehidupan sosial dalam agama Islam juga telah diatur tata cara perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dijelaskan oleh penulis dengan sedikit memberikan ulasan mengenai gejala sosial baru yang erat kaitannya dengan kegiatan perempuan dalam bidang sosial,¹⁶ seperti kegiatan shalat berjamaah di Masjid dengan laki-laki, kegiatan untuk beprofesi, kegiatan untuk melakukan aktifitas keilmuan dan kebudayaan serta kegiatan menghadiri acara perkawinan, kegiatan ketrampilan dan kerajinan¹⁷, karena perempuan pun diciptakan Allah sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab membina masyarakat dalam kehidupan sosialnya dengan tujuan agar dapat membangun masyarakat dengan baik.¹⁸ Dalam praktek secara riil pada masa Rasulullah SAW melaksanakan tugas jihad melawan orang-orang kafir dan munafiq serta memberikan tekanan-tekanan kepada mereka hingga berperang di medan tempur selalu Rasulullah pikulkan pada laki-laki dan kaum perempuan berperan untuk membantu sebagai perawat dan menyediakan logistik pasukan.

Penjelasan mengenai hal perempuan sebagai pembantu dalam urusan obat-obatan dan logistik pada masa perang dengan Rasulullah, bukan berarti perempuan dalam aspek sosial berada diposisi nomor dua. Karena perempuan sebagai penolong kaum laki-laki dalam memerangi kemugkaran jelas beda tugasnya dengan laki-laki. Allah menjelaskan di dalam Al quran bahwa kepemimpinan itu Allah berikan pada

¹⁵ Amina, Wadud Muhsin, Ter: Yaziar Radianti . *Perempuan dalam Al-Quran*. (Bandung, Pustaka: 1994), Hal: 111-114

¹⁶ Abdul Halim, Abu Syuqqah. *Kebebasan...* Hal: 462

¹⁷ Muhammad, Said Ramadhan al-Buthi. *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), Hal: 81

¹⁸ Muhammad, Thalib. *17 Alasan Membenarkan Perempuan Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.) Hal: 44

laki-laki, tidak kepada perempuan. Hal ini terbukti pengangkatan laki-laki sebagai Nabi atau Rasul sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini tidak ditentang oleh orang-orang mukmin, karena Islam merupakan satu *way of life* ilahiah.

Dalam urusan keluarga juga menjadi tanggung jawab perempuan. Disinilah kaum perempuan justru harus menjadi pelaku utama membina keluarga untuk membina masyarakat melalui keluarganya agar kelak mampu melahirkan masyarakat yang baik. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 72-73 mengenai peran laki-laki dan perempuan Allah benar-benar telah mengaturnya agar sesuai dengan kemampuannya masing-masing,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. 73. Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang buruk-buruknya.

Ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya perintah kepada perempuan untuk beramai-ramai meninggalkan keluarganya berkecimpung ditengah masyarakat, membangun masyarakat menurut searanya sendiri. Akan tetapi, Islam justru mengingatkan bahwa pola pembangunan masyarakat yang harus dilakukan adalah masyarakat yang bersih dari kemungkaran dan pelanggaran atas ketentuan syariat Ilahi. Perempuan beramai-ramai keluar ditengah masyarakat sehingga urusan

rumah tangga dan anak-anak dinomor duakan justru menimbulkan kemungkaran baru yang perlu diberantas.¹⁹

Dengan demikian sudah jelas bahwa Islam tak melarang perempuan untuk bergerak aktif dalam kehidupan sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Permasalahn tentang bagaimana Islam mengatur peran perempuan diranah publik telah dijelaskan diatas sesuai dengan surat At-Taubah ayat 72-73 yakni dengan diwajibkan untuk mengurus keluarga terlebih dahulu atau ranah domestiknya. Dengan tujuan melahirkan masyarakat yang diridhai Allah, karena keluarga adalah gambaran kecil dari kondisi sosial masyarakat yang sesungguhnya.

Ketiga dalam aspek politik. Penulis akan memberikan definisi mengenai politik itu sendiri, karena politik juga merupakan suatu disiplin ilmu sosial. Ilmu politik adalah diartikan sebagai sebuah seni yang terkait dengan motif dan bentuk politik (cara mempengaruhi), apa yang harus negara lakukan. Politik adalah persoalan siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara bagaimana (Harodl D Lasswell).²⁰ Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat secara keseluruhan (Joyce Mitchell).

Definsi politik sesuatu yang berhubungan dengan negara, berhubungan degan kekuasaan, sttrategi untuk mendapatkan kekuasaan. Hakekat politik adalah segala sesuatu yang ditempuh warga negara untuk kebaikan bersama, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, segala yang menyangkut dengan perumusaan dan pelaksanaan kebijakan umum, dan konflik yang diarahkan untuk

¹⁹ *Ibid*, Hal: 48

²⁰ Umaruddin, Masdar. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. (Yogyakarta, LKIS., 1999) Hal : 4

mempertahakan sumber yang dianggap penting. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses dan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu, tujuannya adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pembagian atau alokasi.²¹ Jadi, politik disini mencakup semua aktivitas, proses dan struktur pemerintah. Politik didefinisikan sebagai organisasi, aturan-aturan dan kenegaraan.²²

Berbicara mengenai perempuan dan politik kita harus mengetahui perempuan seperti apa dan bagaimana peran perempuan tersebut, berarti kita berbicara tentang harapan dan penantian orang lain terhadap perempuan. Dengan kata lain, berbicara tentang apa yang dapat dilakukan perempuan dengan status dan kedudukannya sebagai perempuan. Secara umum, peran perempuan (*women's role*) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: peran yang dimainkan secara langsung (*straight role*), dan peran tidak langsung (*no straight role*). Peran secara langsung adalah peran yang secara langsung dilakukan oleh perempuan dan pengaruhnya langsung dapat dirasakan. Adapun peran secara tidak langsung adalah peran yang secara tidak langsung dilakukan perempuan, dan pengaruhnya pun dirasakan secara tidak langsung.

Peranan perempuan dalam politik masih terbentur pada budaya patriarki yang sudah mengakar. Budaya ini dapat menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Apalagi untuk perempuan yang sudah menikah. Budaya patriarki telah menenggelamkan kaum perempuan tidak hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga telah memasung kaum perempuan dengan menempatkan posisi politik, ekonomi,

²¹ Miriam, Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 2006), Hal: 8

²² H.M. Ismail. *Ekonomi Politik Sebuah...* Hal: 5

sosial, dan budaya kaum perempuan. Perempuan juga tidak punya peranan dalam dunia politik. Untuk suatu perubahan agar perempuan mempunyai peranan dalam berpolitik.

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah SWT menciptakan manusia, manusia adalah laki-laki dan perempuan. Selain sebagai khalifah di bumi, laki-laki dan perempuan wajib menjalankan ibadah, dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Islam sesungguhnya membawa ajaran yang diyakini meninggikan derajat dan martabat perempuan. Sayangnya, ajaran yang luhur itu hanya ditafsiri secara dangkal, sehingga tak jarang ditemukan penafsiran keagamaan yang merendahkan perempuan.²³ Membongkar kesadaran mitos melalui kesadaran atas penafsiran yang lebih kontekstual agar fungsi kitab suci Al-Quran yang menjadi kitab suci yang paling sempurna, merupakan kitab suci umat Islam untuk pedoman hidup manusia dan fungsinya yang lain dapat ditafsirkan dan diterima dari jaman diturunkannya hingga sekarang.

Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Universitas al-Azhar tahun 1952 menyebutkan, "Syariat Islam melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Yang dimaksudkan kekuasaan secara umum adalah kekuasaan memutuskan/memaksa (*ash-sulthah al-mulzimah*) dalam urusan kemasyarakatan (*al-jama'ah*), seperti kekuasaan membuat undang-undang

²³ Siti Musdah, Mulia dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama: 2005), Hal: 111

(legislatif), kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif).”²⁴

Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh cendekiawan muslim Indonesia, Nurcholis Madjid yang mengatakan bahwa seyogyanya umat muslim itu harus mewarisi 'api' Islam bukan malah mewarisi 'abu'nya saja, tapi Cak Nur lebih memfokuskan pada aplikasinya. Cak Nur menyerukan dengan cara konsep penting Islam yaitu umat, syariat, dan lainnya. Dengan mengkritik kaum muslim yang selalu menganggap seolah-olah fikih adalah satu-satunya tiang agama, padahal fikih merupakan hasil ijtihad seseorang para ulama masa lalu yang seharusnya sikap yang diambil adalah sikap pasrah dan tunduk secara total kepada Allah SWT.²⁵

Bukanlah perempuan itu yang menyebabkan mereka tidak mampu, terdiskriminasi, menjadi makhluk subordinat dan sebagainya, yang itu semua merendahkan kaum perempuan. Tetapi penafsiran-penafsiran agama yang kolot dan salah yang membuat pemikiran manusia menjadi kaku. Kendala agama dalam upaya pemberdayaan perempuan padahal Islam telah membedakan perempuan dengan segala kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah pada perempuan.

1. Pertama, tentang asal-usul penciptaan manusia, yang dijelaskan bahwa manusia pertama nabi Adam AS dan istrinya Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, karena Hawa selaku perempuan pertama, tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Maka, posisinya *the second human being*, manusia kelas dua

²⁴ Lihat Lajnat Fatwa bi al-Azhar, “hukm asy-Syari’ah al-Islamiyah fi Isytirak al-Mar’ah fi al-Intikhab li al-Barlamah”, dalam *Al-Harakah an-Nisa’iyah wa Shilatuha bi al-Isti’mar*, ed. Muhammad Athiyah Khumais, Hal:101

²⁵ Ahmad, Gaud AF. *NURCHOLIS MADJID: Jalan Hidup Seorang Visioner*. (Jakarta, Kompas, 2010), Hal: 330

dan posisinya dibawah laki-laki. Perempuan bukanlah makhluk penting, dia diciptakan hanya untuk melayani laki-laki.²⁶

2. Kedua, ajaran tentang kejatuhan Adam dari surga. Di masyarakat pemahaman itu diajarkan bahwa Adam jatuh ke dunia karena godaan dari Hawa yang telah terhasut oleh Iblis. Oleh karena itu perempuan diidentikkan dengan makhluk penggoda yang dekat dengan Iblis dan dekat dengan neraka. Perempuan mudah sekali dipengaruhi, oleh karenanya perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa ditemani muhrimnya dan lebih aman tinggal dalam rumah saja untuk mengurus rumah tangga.²⁷
3. Ketiga, ajaran tentang pemimpin perempuan. Di masyarakat diajarkan bahwa perempuan tak layak menjadi pemimpin karena mudah perasa, tidak tegas, sehingga tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas, perempuan mudah tersinggung dan memiliki sifat lemah lembut serta perempuan dikatakan pendek akalanya. Selain itu ada juga dalam al-Quran yang mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam surat An-Nisaa ayat 4.²⁸

Ketiga ajaran Islam di atas telah memberikan ulasan mengenai relasi antara perempuan dan laki-laki, padahal tujuan utama Islam yang telah diwahyukan ialah menyetarakan derajat, harkat dan martabat manusia. Islam menghapuskan pemahaman despotis, diskriminatif dan tiranik. Oleh karena itu ajaran Islam yang tak sejalan ini perlu adanya pengajian ulang dengan tujuan memberikan pemahaman yang lurus dan benar menurut tujuan Islam yang telah diwahyukan.

Penulis akan memberikan sedikit ulasan mengenai pemahaman mengenai ajaran Islam yang memiliki tujuan yang telah diwahyukan. Dalam al-Quran surat

²⁶ Siti Musdah, Mulia dan Anik Farida. *Perempuan dan...* Hal: 104

²⁷ *Ibid*, Hal: 104

²⁸ *Ibid*, Hal: 105

An-Nisaa ayat 1, dijelaskan mengenai penciptaan manusia dari jenis yang satu disebut *nafs wahidah*. Juga mengenai penciptaan dari tulang rusuk tak ditemukan satupun. Dalam al-Quran perihal penciptaan Hawa dan tercipta dari tulang rusuk Adam as. Penciptaan dari tulang rusuk tersebut dapat ditemukan dalam hadist, tapi tidak ada yang menyebutkan tentang Adam dan Hawa, sehingga penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam as tidak memiliki landasan yang kuat dari al-Quran dan hadist.

Demikian pula halnya pada Adam dan Hawa yang diturunkan di bumi karena tergoda oleh Iblis. Semua cerita kejatuhan Adam dan Hawa terdapat dalam ayat dengan menggunakan *dhamir mutsanna* (kata ganti untuk dua orang). Artinya, keduanya sama-sama tergoda dan tidak ada yang menjelaskan tentang siapa dulu yang tergoda iblis dan siapa dulu yang terjatuh.

Semua pemaparan yang telah dijelaskan penulis mengenai perempuan dan kehidupannya adalah beberapa definisi, aktifitas, dan kehidupan kaum perempuan dalam berbagai aspek. Sesungguhnya Islamlah agama yang benar-benar menjunjung tinggi derajat perempuan dan telah lama memberdayakan perempuan dengan berbagai ajaran-ajaran Islam yang telah diturunkan sejak jaman Rasulullah.

B. Konsep Perempuan dan Politik di Indonesia

Sejarah mengenai gerakan perempuan-perempuan hebat di Indonesia, penulis akan memberikan pemaparan tentang eksistensi gerakan kaum perempuan sebelum kemerdekaan yang difokuskan di Indonesia yakni pada era RA. Kartini. Pengaruh seorang RA. Kartini terutama dalam menggugah aspirasi pendidikan bagi wanita Indonesia. Tetapi dengan cita-cita yang terbatas pada pendidikan menjadi istri dan ibu yang lebih dipersiapkan untuk tugasnya, sebagai kelompok satu elit di Jawa. Tampil gerakan perempuan yang terangsang oleh gerakan sumpah pemuda sekaligus berarti

kebangkitan untuk berorganisasi, berarti ruang gerak diluar rumah dalam aspirasi nasional dan modern, sekaligus memberikan akses kepada pendidikan Barat. Kartini pada awalnya memang membenci agama dan adatnya, karena bagaimanapun Kartini membenci kedua hal tersebut, tidak mampu merubah keadaan yang Kartini terima, dan pada akhirnya Kartini menganggap dua hal tersebut ada baiknya juga, karena hal itulah Kartini mampu memperjuangkan hak-hak kaumnya.²⁹

Pendidikan tinggi memberikan peluang yang sifatnya tidak membuka lapangan kerja untuk membantu suami lagi tetapi untuk pengembangan diri. Ini merupakan suatu tahap di mana pilihan studi dan bersuami tidak perlu lagi, tetapi demi pengembangan diri. Ini merupakan suatu tahap di mana pilihan antara studi dan bersuami tidak perlu lagi karena usia menikahpun sudah bergeser sehingga sempat menyelesaikan studi atau menggabungkan studi dengan rumah tangga karena *public opinion* karena telah menopang fakta ini yang berlangsung tahun 80 an, pada tahun-tahun ini pula feminisme Amerika sampai Indonesia, dan menjadi minat kurang lebih esoterik dan intelektual. Sementara itu dalam masyarakat peran wanita telah berubah drastis dan dinamis: *sindrome domestik*, *sindrome superwomen*, semua menggejala di sekeliling kita yang diperlukan adalah renungan mendalam perihal psikologi wanita, esensi wanita dan bakat endrogini. Mungkin renungan ini menjadi mubadzir sebab masyarakat telah menerima dan meraka sukses. Sadar atau tidak sadar dunia dan peran wanita telah berubah tidak sesuai dengan perubahan dunia dari nilai-nilai tradisi ke modern kemudian ke paska modern. Suatu toleransi pluralistik harus lebih ditumbuhkan menghadapi banyaknya gejala baru.³⁰

²⁹ RA. Kartini, terj: Armijn Pane. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Balai Pustaka: Jakarta, 2009), Hal: 16

³⁰ Ridzal, Fauzi. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya : 1993) hal : 125 - 126

Pada masa setelah kemerdekaan, gerakan keperempuanan terus berlangsung. Karena ada kaum perempuan yang terjun langsung ke medan perang. Gerakan perempuan tidak hanya memperjuangkan kesetaraan *gender* saja, tetapi juga memperjuangkan atas nama bangsa Indonesia dan menciptakan masyarakat yang adil. Gerakan semacam inilah yang memang diinginkan Soekarno, presiden pertama Indonesia yang memang menjadi pembahasan utama penulis, yakni perempuan harus terlibat aktif dalam mewujudkan kemerdekaan dan sosialisme (keadilan sosial).

Indonesia negara yang memiliki sifat heterogen dalam sisi agama. Masyarakat di seluruh Indonesia memeluk lima agama, tapi mayoritas umatnya beragama Islam. Islam di Indonesia jelas berbeda dengan Islam di negara-negara lain dalam menjalankan ritualnya, karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang juga mempengaruhi cara beribadah umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Indonesia baik aspek sosial, politik, budaya, pendidikan dan lainnya. Agama Islam yang dipahami warga Indonesia mengalami pergeseran pemaknaan yang salah, karena setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia seperti pelanggaran HAM, pelecehan seksual kaum perempuan dan anak-anak, kriminalitas, korupsi dan sebagainya selalu ditutup-tutupi dengan 'cadar' ajaran-ajaran agama Islam. Tampaknya cara pandang mayoritas masyarakat dalam merespon problem sosial-kemanusiaan cenderung "membela diri" dengan jalan mengalihkan persoalan kepada Tuhan atau "penguasa" melalui sesuatu proses mistifikasi, membawa persoalan aktual yang nyata kedalam wacana mistis, gaib yang tidak bisa diverifikasi.³¹

³¹ Nursaid. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. (Yogyakarta, Pilar Media: 2005), Hal: 27

Permasalahan-permasalahan di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan pemahaman teologis yang telah mengalami pergeseran yang salah. Sering kali agama digunakan oleh aparat pemerintahan untuk mengaburkan hubungan kekuasaan dan menyebabkan orang tertindas dan mengalami kesengsaraan kehidupan sehari-hari.³² Dalam pendidikan di Indonesia cenderung banyak melakukan *learning shut down* (pembisuan kebutuhan belajar) karena dalam pengajarannya, agama selalu terpasung pada konsep nasib, takdir, pasrah, surga dan neraka akibat dominasi formal-tradisional.³³ Dalam kecenderungan hal itu berfungsi menjadi simbol identitas kelompok pada masyarakat tradisional tertentu dari pada sumber pemahaman yang konstruktif terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Oleh karena itu menjadi sangat penting membongkar kerangka paradigmatis teologi Asy'ariyah sebagai upaya membuka kebuntuan jalan teologis yang membelenggu pengikutnya.³⁴ Sejarah utamanya terjadi pada saat *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Sunni) mengklaim mereka sebagai pengikut Asy'ariyah atau Maturidiyah, tanpa dibarengi semangat pengkajian kritis mengenai sejarah, sosial, politik, dan budaya teologi Asy'ariyah.

Dimulai dari perdebatan antara kaum Maturidiyah dan kaum Salaf (ahli Hadis). Golongan Maturidiyah mengklaim bahwa golongan salah terlalu konservatif dan cenderung pada Madzhab Hanafi. Sedangkan, golongan salaf menentang penggunaan akal di dalamnya cenderung penganut Madzhab Hambali dan Asy'ariyah muncul sebagai respon golongan Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal atau rasionalitas serta memandang manusia sebagai pusat segalanya. Sedangkan menurut Asy'ariyah tanpa campur tangan Tuhan manusia tidak bisa melakukan sesuatu dan bertindak.

³² Mansour, Fakih. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 1996), Hal: 86

³³ Nursaid. *Perempuan dalam Himpitan Teologi...* Hal: 28

³⁴ *Ibid*, Hal: 29

Tuhan berkuasa dan berkehendak adalah doktrin utama kaum Asy'ariyah dan menafikan sifat Tuhan Yang Adik, Bijak, Pengasih, Esa dan sebagainya yang berkonotasi kepemilikan. Semua kehidupan manusia harus dipasrahkan kepada Tuhan. Hal inilah yang menurut Syahrur sebagai 'tirani teologi' teologi yang membelenggu kebebasan manusia secara otoriter, sebab semua urusan manusia baik rejeki, hidup, mati, jenis kelamin, jodoh dan lainnya harus dipasrahkan kepada Tuhan. Pemahaman seperti ini telah menghegemoni kesadaran umat Islam untuk pasrah secara total (jabariyah). Di Indonesia pemahaman seperti ini menjadi otoritas eksternal absolut untuk ajaran dan petunjuk sebagai kebenaran atau kemurnian Islam. Umat Islam Indonesia berpegang secara ketat pada Al-Quran dan Hadist tanpa menggunakan sisi logika dan rasionalitas dalam pemahamannya serta tanpa melihat konteks Indonesia yang majemuk.

Kesadaran inilah yang menyebabkan para ulama ikut aktif dalam urusan politik, negara, sosial dan lainnya di Indonesia. Semangat cinta tanah air sebagian dari iman, hal seperti ini yang menyebabkan pemaknaan *jihad fi sabilillah* sebagai ajang eksistensi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu banyak permasalahan kaum perempuan tak terselesaikan karena ajaran-ajaran agama di Indonesia yang membelenggu umatnya secara otoriter dan agama hanya dijadikan penutup permasalahan yang ada.

Selanjutnya penulis akan memberikan pemaparan mengenai dinamika perempuan dalam aspek sosial dan aspek demokrasi. Pada kenyataannya manusia memiliki tujuan hidup yang jelas dan sama, oleh karenanya sistem hidup yang seimbang tetap diperlukan untuk menekan orang yang berpotensi sebagai penindas.³⁵

³⁵ Ridjal, Fauzi. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya: 1993), Hal:70

Pada akhirnya pembagian fungsi itu mengarah pada pembagian kerja yang bersifat generalisasi. Hal ini ditekankan pada fungsi laki-laki dan perempuan dalam kondisi biologis dan psikis. Laki-laki yang identik dengan kondisi biologis yang kuat menentukan faktor kejiwaannya untuk bersikap mandiri, disiplin kuat, tegas dan tidak cengeng. Sedangkan kondisi biologis perempuan yang lemah dan sering letih, psikisnya terbentuk untuk bersikap tergantung pada orang lain, berkuat pada sektor domestik saja, cerewet, cengeng dan berbagai label yang ditunjukkan pada perempuan.

Jebakan generalisasi pembagian kerja ini rupanya telah mengakar di masyarakat pada umumnya. Generalisasi semacam inilah yang seringkali tidak menguntungkan kaum perempuan. Fungsi perempuan dirumah tangga dan laki-laki diluar. Padahal tidak selamanya fungsi yang sudah disahkan oleh masyarakat Indonesia itu berjalan dengan sempurna. Karena, ada perempuan yang belum menikah, perempuan yang tidak memiliki anak bahkan perempuan yang anak-anaknya sudah besar. Disinilah seharusnya ada pembagian kerja yang bijaksana, sehingga potensi perempuan yang telah dimilikinya tak terbuang percuma dan mereka mampu menjadi agen perubahan sosial. Tetapi, budaya telah menunjukkan bahwa image laki-laki lebih menguntungkan daripada perempuan. Laki-laki dengan segala kekuatannya, wibawa, tegas, keras, pemaarah, cerdas, lebih dituntut untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangannya sendiri. Sedangkan, perempuan sejak kecil telah disodorkan gambaran bahwa perempuan harus manis, lembut, cengeng, dan tergantung pada orang lain dan demikian perempuan hanya akan mengharapkan pertolongan di saat tantangan datang.

Perempuan yang mengalami Cinderella Complex seperti itu tidak akan berperan banyak sebagai agen perubahan sosial. Sosial agen yang menentukan berjalannya sejarah, bukan manusia yang tertindas oleh sejarah. Semua itu harus

dibutuhkan sebuah tantangan untuk perempuan. Tantangan itu harus dihadapi dengan kemandirian, kemandirian bersikap, kemandirian memenuhi kebutuhannya sendiri dan segala bentuk kemandirian yang harus dilakukan perempuan. Tapi, budaya kita tidak memberikan kesempatan perempuan dalam mengembangkan kemandiriannya.³⁶

Kondisi sosial yang demikian kompleks menjadikan perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas dan hal itu telah sedikit dibahas oleh penulis. Bagaimana jika permasalahan perempuan yang ada dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi, dapatkah demokrasi yang telah menjadi ideologi negara Indonesia mampu meringankan sedikit permasalahan perempuan yang melanda NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Menurut Mohtar M, perwujudan demokrasi diperlukan sikap dan kemampuan yang matang:

1. Masyarakat mempunyai keinginan dan mampu merumuskannya
2. Menginformasikan keinginannya kepada anggota masyarakat lainnya dan kepada pemerintah melalui tindakan individual maupun bersama-sama
3. Membuat upaya agar keinginannya secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, tidak didiskriminasikan berdasarkan isi atau asal-usulnya.³⁷

Demokrasi ialah upaya dalam bagaimana masyarakat memiliki kedudukan setara dengan pemerintah. Artinya, bagaimana pemerintah mempunyai sikap tanggap secara terus-menerus terhadap preferensi atau keinginan rakyat. Dengan demikian masyarakat tidak perlu diperintah, ditunjuk, memohon restu untuk mengemukakan pendapatnya. Ini menyangkut aktifitas bernegara misalnya, pengambilan keputusan,

³⁶ *Ibid*, Hal: 70

perencanaan sebuah program yang akan disusun, bagaimana keputusan diterapkan dan bagaimana evaluasi diterapkan.

Mengenai permasalahan perempuan dapat dilihat perempuan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan, melainkan hanya sebagai aktor konsumen pembangunan, akibatnya perempuan pasif dalam menghadapi permasalahan pembangunan itu sendiri. Contoh kecilnya, masalah lingkungan sekitar yakni comberan. Comberan yang menggenang di jalan-jalan kampung perempuan tidak memperdulikannya, karena itu adalah tugas laki-laki yang menyelesaikannya. Akibatnya, perempuan tidak mengetahui bahwa comberan adalah masalah juga. Karenanya sebagai konsumen pembangunan, perempuan diberi tugas sampingan saja bukan permasalahan yang pokok. Dalam program pembangunan saja, mereka hanya diberi wilayah seputar domestiknya saja seperti, posyandu, gizi buruk, imunisasi dan lain-lainnya. Sedangkan tugas para laki-laki berhubungan dengan perannya di sektor publik. Justru peran di publik inilah yang memungkinkan perempuan itu berkembang.

Peran pembangunan negara tak hanya dilakukan oleh laki-laki, perempuan pun harus turut andil di dalam proses pembangunan tersebut. Penerapan nilai-nilai demokrasi pada program perempuan haruslah sama dengan laki-laki, jadi dari proses perencanaan kebijakan sampai proses evaluasi. Lagi-lagi dibutuhkan kreatifitas dari para aktifis perempuan dalam membantu menanamkan pentingnya nilai demokrasi bagi para perempuan yang awam dengan demokrasi itu sendiri, tujuan utama ialah pemberdayaan "*empowerment*" yang sifatnya jangka panjang.

Hal ini dapat dilakuka pada buruh perempuan yang cenderung apatis dengan demokrasi. Dengan cara mengajak mereka membuat kelompok diskusi sebanyak 20-30 orang secara rutin. Diskusi ini memberikan informasi-informasi mengenai

perburuhan dan mengenai perempuan, mulai permasalahan musik, drama, tari-tarian, memasak dan lainnya yang itu dapat menunjang kreatifitasnya sebagai seorang perempuan dan memiliki bekal jika mereka akan berinteraksi di ranah publik. Asas partisipatif harus selalu ditanamkan dengan cara anggota yang tidak aktif diberi peran maka sebaliknya anggota yang terlalu aktif harus direm dan seterusnya. Metode ini pemberdayaan perempuan bisa terbangun, dan pada akhirnya perempuan dapat memiliki "bargaining power" yang kuat, karena yang dibangun adalah kekuatan jangka panjang.³⁸

HAM (Hak Asasi Manusia) tak luput menjadi pembahasan penulis yang dikaitkan dengan tema utama yakni perempuan. Permasalahan HAM di Indonesia khususnya pada permasalahan hak asasi perempuan masih sangat minim penyelesaiannya. Mulai dari masalah diskriminasi terhadap perempuan minoritas, kerentanan buruh migran perempuan, perdagangan perempuan, kesengsaraan perempuan pengungsi dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa kasus di atas menunjukkan keberadaan konstitusi perundang-undangan di Indonesia yang mengatur ketentuan HAM ternyata tidak serta merta memberikan spirit bagi perjuangan penegakan terhadap hak-hak perempuan. Oleh karena itu perlu adanya perspektif gender dalam penanganan HAM, terbukti banyaknya kasus HAM yang tidak ditangani secara serius dan tidak memperhatikan perspektif gender. Dalam konteks ini wacana hak asasi perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus oleh para aktifis HAM dalam berbagai dimensinya.³⁹

Munculnya hak asasi perempuan memiliki dua makna strategis. Pertama, hak asasi perempuan hanya didasarkan pada akal sehat belaka. Maksudnya perempuan

³⁸ *Ibid*, Hal: 142-143

³⁹ Nursaid. *Perempuan dalam Himpitan Teologi...*Hal: 71

diakui sebagai manusia jadi seyogyanya perempuan memperoleh perhatian dan perlindungan HAM. Tapi faktanya perempuan sebagai manusia tidak diikuti perlindungan hak-hak dasar sebagai manusia. Kedua, memahami hak asasi perempuan sebagai konsep yang revolusioner. Dengan konsep hak asasi perempuan mempunyai visi transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Dari sektor hukum bahkan aktivis HAM sendiri masih mengedepankan pandangan yang partial, bukan holistik. Paham HAM yang indivisible, interdependent, dan interrelated telah ditinggalkan karena cenderung mementingkan hak ekonomi dan kondisi ini tidak menguntungkan bagi penguatan wacana konsep hak asasi perempuan yang berorientasi pada keadilan gender.

Melihat begitu rendahnya apresiasi dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan hingga menimbulkan terjadinya berbagai banyak kekerasan terhadap perempuan dengan segala bentuk dan polanya. Menurut penelitian yang dilakukan Khoiruddin Nasution ada 10 faktor yang menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan:

1. Kajian Islam yang literalis ahistoris dan cenderung menggunakan pendekatan tekstual.
2. Belum adanya kesadaran tentang pentingnya pengelompokan *nash* menjadi dua. *Nash* normatif universal dan *nash* praktis temporal.
3. Ada sejumlah *nash* yang terkesan meminimalkan peran dan hak wanita dan sekaligus bisa menjadi sumber kekerasan, karena pemahamannya cenderung tekstual tanpa memperhatikan setting sosial yang melatarnya.
4. Penggunaan studi Islam parsial dan cenderung mendukung pendekatan tekstual atau apologetik
5. Merasuknya budaya-budaya lokal muslim dalam ajaran penafsiran Islam

6. Menguatnya teologi budaya laki-laki dan struktur masyarakat patriarkal dalam ajaran Islam, karena dominannya laki-laki dalam kajian keislaman, kitab-kitab fiqih dan tafsir
7. Kajian Islam dengan murni agama
8. Adanya generalisasi dari kasus khusus atau pengecualian
9. Adanya pencampur adukkan atau bahkan pembalikan substansi hukum dengan cara atau metode
10. Peran penguasa dan kekuasaan

Beberapa dari faktor di atas didominasi oleh aspek agama atau teologi yang banyak mengambil andil yang begitu signifikan dan menentukan. Disamping faktor ekonomi, politik dan budaya. Kenyataan inilah yang menjadikan aktualisasi dan kontekstualisasi teologi Islam yang sensitif hak asasi perempuan juga menjadi agenda penting dan mendesak untuk dikembangkan agar keadilan gender dalam masyarakat plural terbangun didasari semangat nilai-nilai keislaman yang transformatif dan membebaskan.⁴⁰

Budaya di Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat kompleks, dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai macam kebudayaan yang mampu mempengaruhi setiap aktifitas hidup masyarakat di Indonesia tetapi, penulis lebih menekankan pada kultur di Indonesia khususnya budaya Jawa, karena di sini terdapat fakta yang menjelaskan bagaimana perempuan-perempuan Jawa dengan segala filosofi *kejawennya* untuk memenuhi semua keinginannya termasuk mendapatkan kekuasaan. Perempuan Jawa tak perlu menjadi maskulin tapi justru memanfaatkan feminitasnya.

⁴⁰ *Ibid*, hal: 80-81.

Masyarakat Jawa memiliki prinsi-prinsip dasar tentang sikap batin yang tepat yaitu terkontrol, tenang, berkepala dingin, halus, tenggang rasa, sederhana, jujur, sumarah, halus dan tidak mengejar kepentingan sendiri. Dalam hal tata krama, orang Jawa memiliki prinsip mengambil sikap yang sesuai dengan derajat masing-masing pihak, pendekatan tak langsung, tidak memberi informasi tentang kenyataan yang sebenarnya, dan mencegah segala ungkapan yang menunjukkan kekacauan batin atau kontrol diri. Konsekuensi itulah yang membuat orang Jawa cenderung tidak mengungkapkan secara langsung apa pun yang menjadi keinginannya. Dalam berkomunikasi orang Jawa dituntut memiliki ketajaman penafsiran yang sangat tinggi untuk menangkap apa yang di balik satu simbol apakah ini suatu tutur kata yang halus, satu senyuman, tatapan mata, bahkan fenomena alam.⁴¹

Sesuai pandangan di atas, pandangan kaum feminis pada umumnya, kultur Jawa adalah sebuah kultur yang tidak memberi tempat kesejajaran bagi kaum laki-laki dan perempuan.⁴² Jika dikaitkan dengan pemahaman feminisme Barat itu dianggap jauh lebih toleran dan memberi posisi bagi perempuan, meskipun feminisme Barat banyak diprotes sana-sini. Tetapi faktanya dalam kultur perempuan Melayu (khususnya Asia Tenggara) lebih khususnya perempuan Jawa, kekuasaan hadir justru pada ketidakberdayaan dan tertindasan. Ini sama halnya dalam pemikiran Foucault. Dalam fisika dapat ditemukan metafisika. Dalam sejarah dapat ditemukan birahi. Demikian pula puisi bisa ditemukan dalam rumus-rumus matematika.⁴³ Demikianlah realitas yang terjadi dalam kultur Jawa. Semua itu adalah kenyataan.

Sementara itu di Indonesia, menurut Dens Lombard para ibu jelas memiliki peranan yang sangat penting dan yang sangat menonjol. Bahkan kedudukannya jauh

⁴¹ Christina, S. Handayani-Ardhian, Novianto. *Kuasa Perempuan Jawa*. (Yogyakarta, LKIS: 2004), Hal: 2

⁴² *Ibid*, Hal: 3

⁴³ M. Foucault. *Seks dan Kekuasaan*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 1997)

lebih tinggi daripada perempuan pada masyarakat Asia lainnya.⁴⁴ Rogers juga mengatakan bahwa dalam kultur Jawa dominasi laki-laki hanya berujung pada ideologi. Ketika dihadapkan pada sebuah kenyataan maka dominasi hanyalah sebatas mitos. Sebaliknya, wanita adalah dominasi nyata dan praktis yang lebih memperlihatkan kuasa yang hidup.⁴⁵

Menurut Clifford Geertz, kedudukan serta peran seorang ibu di dalam kultur Jawa dianggap lebih penting, karena kaum ibu tak hanya mengasuh dan mendidik anak serta mendampingi suami, tetapi juga diperkenankan untuk keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi.⁴⁶ Wanita Jawa dianggap mampu bertindak lebih taktis dan lebih rasional dalam situasi yang penuh tekanan terutama secara sosial. hal ini dikarenakan posisi laki-laki lebih banyak di ranah publik. Dikarenakan lebih banyak waktu di ruang publik, laki-laki Jawa cenderung tidak spontan dan kurang jernih dalam menghadapi tekanan-tekanan sosial, ini berbanding terbalik dengan wanita Jawa yang banyak waktunya dihabiskan pada ruang privat, sehingga ia cenderung bebas dan jernih untuk mengemukakan pendapatnya.⁴⁷

Kemudian menyangkut permasalahan politik dan perempuan di Indonesia. Perlu ditekankan lagi di sini bahwa Indonesia tengah berada di tengah-tengah masa transisi politik yang serba sulit, dari rezim otoriter menuju kehidupan yang demokratis. Dalam kondisi seperti ini, organisasi-organisasi perempuan sangat berkecil hati untuk menyuarakan agenda- agenda mereka di tengah-tengah berbagai isu berat yang lain, seperti gerakan anti-korupsi, HAM, restrukturisasi sektor keuangan, dan anti-terorisme. Di bandingkan dengan kaum laki-laki, kebanyakan

⁴⁴ D. Lombard. *Nusa Jawa: Silang Budaya*, Bagian:3. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama: 1990), Hal: 92-95

⁴⁵ Christina, S. Handayani-Ardhian, Novianto. *Kuasa Perempuan...*Hal: 5

⁴⁶ C. Geertz. *Keluarga Jawa* (Terjemahan). (Jakarta, Grafiti Prees: 1982), Hal: 81

⁴⁷ Christina, S. Handayani-Ardhian, Novianto. *Kuasa Perempuan...*Hal: 16

perempuan Indonesia tidak memiliki pengalaman berorganisasi yang terdokumentasi, karena partisipasi mereka dalam kehidupan publik sangat dibatasi oleh status pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka. Biasanya wanita yang sudah berumur atau yang putra-putrinya sudah dewasa, bisa sedikit meluangkan waktu di luar rumah untuk berpartisipasi dalam suatu organisasi, misalnya kelompok kajian agama atau rukun kampung. Jika pengalaman berorganisasi adalah kualifikasi obyektif yang dipersyaratkan bagi mereka, maka sulit sekali bagi kaum perempuan untuk bersaing dengan kaum lelaki dalam menduduki posisi pimpinan partai, apalagi dinominasikan menjadi anggota parlemen.

Peran serta perempuan di parlemen Indonesia sangatlah penting. Keterwakilan itu tidak hanya berbicara mengenai kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Tidak juga terhenti pada persepsi para feminis yang menganggap ketimpangan itu semata-mata sebagai konstruksi masyarakat (*social construction*). Atau pandangan teologis yang melihat ketimpangan gender sebagai *divine creation*, segalanya bersumber dari Tuhan. Tapi ada hal yang lebih urgen, yaitu kesinambungan hidup bangsa dan negara ini.

Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi.⁴⁸ Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi yang merupakan hak warga negara, tetapi dalam kenyataan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Di negara yang menganut paham demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun

⁴⁸ Herbert Mc.Closky, International Encyclopedi of the Social Sciences, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 285.

melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka partisipasi warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu di negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warga negara cenderung meningkat.

Pemilihan umum 2009 merupakan pemilu ketiga setelah reformasi bergulir, dan berkembang banyak wacana seputar pelaksanaannya. Pembicaraan, perdebatan dan diskusi banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang mengupas masalah-masalah pemilu, partai politik, *electoral threshold* dan yang tidak ketinggalan juga partisipasi politik perempuan dalam kehidupan berbangsa yang dalam hal ini dimanifestasikan dalam lembaga-lembaga politik. Menggagas peran perempuan dalam politik Indonesia masih terlihat sebagai cerita klasik yang menempati ruang pinggir diskursus kontemporer selama lebih kurang lima dekade. Perjuangan Kartini pada masa pra kemerdekaan menemukan relevansinya bahwa domestikasi peran perempuan, ketidaksetaraan kesempatan dalam pendidikan dan peran publik bukan merupakan hal baru. Posisi perempuan yang cenderung dinomor duakan menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini, mengingat perempuan seharusnya turut mengambil peran yang penting dalam pembangunan. Perempuan selalu diasosiasikan mengambil peran sebatas urusan-urusan domestik yang hanya seputar rumah tangga. Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya yang sudah menjadi tradisi dan merugikan pihak perempuan, karena akan berimbas kepada ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam kehidupan politik.

Negara yang menganut sistem nilai patriarkal seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiper di luar lingkup domestik dengan tanggung jawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan bagi perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, termasuk di dalamnya isu politik.

Berdasarkan kajian dan pengamatan para analis politik dinyatakan bahwa pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru lebih sebagai sebuah pemilu yang memenuhi prosedur demokrasi, tidak secara substantif. Pemilu pada masa ini lebih sebagai sebuah rutinitas bagi sebuah negara demokratis, sehingga terkesan ada rotasi kekuasaan sebagai sebuah prasyarat demokrasi.⁴⁹ Kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik pada tahun 2004 terbuka lebar dengan dicantumkannya kuota 30 persen sebagai nominasi calon legislatif dalam undang-undang pemilihan umum. Hal ini merupakan terobosan positif yang masih sangat awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya di parlemen.

Di lembaga legislatif, keterwakilan politik perempuan dalam parlemen berada pada peringkat 89 dari 189 negara.⁵⁰ Pencantuman kuota 30 persen bagi perempuan

⁴⁹ Afan Gafar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 251-254.

⁵⁰ Kuota Perempuan Tantangan Partai Politik, *Media Indonesia*, 2 September 2008, hal. 18.

ternyata tidak cukup untuk mewujudkan peningkatan partisipasi politik perempuan karena hal ini tidak memberikan pengaruh yang *significant* terhadap keterwakilan perempuan di parlemen, mengingat pencantuman kuota 30 persen pada pemilu 2004 hanya sekedar syarat yang terkesan 'biasa-basi' untuk menyenangkan kaum perempuan karena pada akhirnya laki-laki yang akan masuk ke parlemen.

Streotype dalam Parlemen di pengaruhi oleh beberapa faktor. Tetapi penulis lebih memfokuskan pada faktor budaya di mana budaya di sini adalah persepsi bahwa politik adalah sesuatu hal yang "kotor". Politik adalah situasi yang tak boleh dijamah perempuan apalagi samapi turut menjadi aktor di dalamnya. Politisi perempuan di parlemen terutama di Indonesia telah mengamini konstruk budaya tersebut, oleh sebab itu pelabelan (*streotype*) di wilayah permasalahan ini menjadi sebab utama sebagai sisi negatif yang ditujukan pada politisi perempuan, terutama di Parlemen.

Hal kotor yang lebih sering tersoroti dalam politik adalah korupsi. Fenomena tersebut juga mempengaruhi perilaku politik perempuan. Satu hal yang sangat berhubungan dengan korupsi adalah pasar, di mana ekonomi pasar menjadi harga mati dalam fenomena politik. Dalam hal ini undang-undang perekonomian seharusnya mengatur jalanya ekonomi negara sehingga nantinya dimungkinkan tidak ada lagi ruang bagi pelaku politik untuk melakukan kecurangan dalam wilayah ini. Perempuan sebenarnya mempunyai peran penting dalam perekonomian. Perempuan mempunyai nilai tawar yang tidak dapat dihitung dengan harga semata tetapi juga dengan daya tarik yang akan mempengaruhi ekonomi. Maka sudah semestinya perempuan yang

bergelut dalam wilayah politik juga harus melakukan filtrasi terhadap perekonomian guna menghilangkan persepsi kotor terhadap politik.⁵¹

C. Feminisme Sosialis-Marxis

Penulis akan memberikan pemaparan pendekatan feminisme atau gender dalam perspektif Islam, perspektif Barat dan feminis di Indonesia. Sekilas sejarah Feminisme, feminisme sebuah ide atau kesadaran yang melahirkan sebuah gerakan dan pada intinya membicarakan wilayah *culture*. Lahirnya gerakan ini didasarkan pada anggapan kaum feminis yang mempertanyakan mengapa label maskulin cenderung pada laki-laki sebaliknya feminin selalu pada perempuan. Ini menjadi peluang bagi kaum feminis untuk berbicara tentang perubahan dan yang menjadi objek pemahamannya terletak pada wilayah *culture*. Munculah sebuah ide kritis terhadap kondisi sebuah masyarakat tentang gerakan feminisme.⁵²

Pra-Islam masyarakat selalu memandang perempuan sebagai manusia yang sangat rendah dan hina. sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk tidak berharga,⁵³ menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif). Keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan, dan diletakkan dalam posisi marginal serta pandangan-pandangan yang menyedihkan lainnya.⁵⁴ Dari sini muncullah kesadaran seseorang yang berperan sebagai *agent of change* terhadap adanya ketidakadilan di

⁵¹ Bdk. Azza Karam, *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hal: 31-33.

⁵² Siti, Muslikhati. *Feminisme dan pemberdayaan.....*Hal : 19

⁵³ Pada zaman jahiliyah, di antara kabilah-kabilah Arab ada yang merasa hina sekali ketika memperoleh anak perempuan, dan karena itu mereka segera mengubur bayi perempuan itu begitu muncul ke dunia. Lihat, Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan* (Jakarta, Logos: 1999), hlm. 129

⁵⁴ Syafiq Hasyim. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. (Bandung:, Mizan: 2001), hlm. 18-19

dalam cara pandang masyarakat tersebut. Mereka menganggap bahwa perempuan adalah sumber bencana dan pangkal keburukan saja. Pendapat-pendapat ini mengacu pada tradisi-tradisi keagamaan non-Islam.

Pandangan tentang perempuan dalam tradisi-tradisi keagamaan non-Islam seperti agama Hindu memandang seorang perempuan yang membawa keberuntungan dan ideal adalah perempuan yang bisa haid, menjadi istri dan mempunyai anak. Pernyataan seperti itu hanya di posisikan sebagai pelayan seorang suami dan ayahnya. Mereka tidak mempunyai kebebasan sama sekali untuk menggunakan hartanya apalagi berkarir. Semua harta yang dimilikinya kembali pada suami, ayah atau anak laki-lakinya. Kesetiaan istri pada suaminya harus dibuktikan jika seorang suami meninggal istri harus mengikuti suami dengan membakar diri atau dikubur hidup-hidup.⁵⁵

Tradisi Budha pun sama mereka menganggap seorang perempuan sebagai makhluk kotor yang suka mengoda laki-laki yang ingin menjadi suci. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang perempuan untuk diselamatkan dan menjadi dewa tertinggi. Anggapan orang Yahudi dan Nasrani pun sama, mereka memposisikan seorang perempuan adalah sebagai sumber kejahatan, kesalahan dan dosa. Mereka menyimpulkan bahwa seorang perempuan diciptakan hanya untuk menghamba kepada laki-laki saja.

Dalam tatanan masyarakat tradisional pun sama mereka memandang seorang perempuan hanya mampu memenuhi kebutuhan primer saja. Hal itu disesuaikan pada kemampuan, keahlian, kekuatan, dan keberanian yang dapat diterima. Perempuan

⁵⁵ Siti, Muslikhati. *Feminisme dan pemberdayaan.....*hal : 22

lebih sesuai bekerja dalam ranah domestik saja semisal memasak, mengatur rumah, mengurus anak dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu ringan lainnya.

Arus globalisasi maupun modernisasi yang muncul di dunia Barat menjadi pemicu bagi kebangkitan perempuan sebab adanya kemajuan di bidang industrialisasi sehingga keterbatasan tenaga para kaum laki-laki mulai nampak. Dari realitas itulah para perempuan di Barat mulai terpancing untuk keluar ke sektor publik sebagai alat produksi, sementara sektor domestik masih menjadi tanggung jawab perempuan. Seiring dengan terbukanya kesempatan kerja dan peluang pendidikan bagi perempuan menyebabkan mereka mampu melihat dunia lama mereka yaitu ranah domestik dengan sudut pandang yang berbeda sehingga mereka sadar bahwa posisi perempuan sangat tertinggal jauh dari laki-laki. Munculah gerakan perempuan sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Gerakan ini melahirkan paham keperempuanan yang disebut dengan *feminisme*.

Menurut perspektif kaum feminis spesifikasi peran-peran manusia di masyarakat itu terjadi ketimpangan. Ini bercermin pada realitas yang terjadi bahwa konstruksi sosial lebih berpihak pada kaum Adam dan pada saat yang sama sangat menyudutkan kaum Hawa. Wujud hegemoni laki-laki terhadap perempuan ini memperoleh pengesahan dari nilai-nilai sosial, agama hukum negara serta tersosialisasikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Kondisi itulah kaum perempuan mengibarkan bendera perjuangannya dalam meraih kebebasan (*emansipasi*) dan melepaskan diri dari belenggu apapun.⁵⁶ Pandangan feminis

⁵⁶ *Ibid*, hal : 30

terhadap peran *gender* laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan pada tiga ragam sebagai berikut⁵⁷:

1. Feminisme Liberal, Tokoh aliran ini diantaranya adalah Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1906), Anglina Grimke (1792-1873) dan Susan Anthony(1820-1906). Asumsi dasar teori ini adalah bahwa tidak ada perbedaan apapun antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan seimbang dan selaras. Secara ontologis hak-hak laki-laki dan perempuan sama tidak ada perbedaan. Meskipun tergolong kelompok yang liberal. Namun, kelompok ini tetap menolak secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Seperti dalam hal fungsi reproduksi. Menurutnya perlu adanya perbedaan terkait dengan reproduksi. Sebab fungsi tersebut mendapat konsekuensi logis dalam kehidupan masyarakat. Penyebab perempuan terbelakang karena faktor internal sendiri seperti tidak mengenalnya pendidikan dan terlalu fanatik terhadap nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai tersebut menyebabkan mereka terkungkung dalam ranah domestik dan termarjinalkannya potensi perempuan karena dibatasi dari dunia publik yang senantiasa produktif dan dinamis. Keterlibatan dalam industrialisasi dan modernisasi adalah jalan yang harus ditempuh untuk meningkatkan status perempuan.⁵⁸
2. Feminisme Marxis-Sosialis, Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan di Rusia dengan menampilkan beberapa tokohnya, seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Luxemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghapus struktur kelas bahwa ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan terletak pada

⁵⁷ *Ibid*, hal : 64

⁵⁸ *Ibid*, Hal : 32

faktor alam. Aliran ini juga menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah. Feminis sosialis berpendapat bahwa ketimpangan *gender* di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan dalam lingkungan rumah tangga. Penanggulangan yang ditawarkan adalah dengan revolusi atau memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis dan menciptakan sistem sosialis.⁵⁹

3. Feminisme Radikal, Aliran ini muncul dan berkembang pesat di Amerika Serikat pada tahun 1960-1970. Gerakannya banyak bercermin pada karyanya Kate Millet (1970) dan Shulamite Firestone (1972)⁶⁰. Aliran ini beranggapan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan. Tugas utama bagi para feminis radikal adalah untuk menolak institusi keluarga. Feminisme radikal cenderung membenci laki-laki. Baginya seseorang yang menindas kaum perempuan. Aliran ini menganggap antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Pendapat ini sangat bertentangan dengan pendapat feminis liberal. Persamaan total antara laki-laki dan perempuan akan merugikan perempuan itu sendiri.
4. Feminisme Teologis, dikembangkan berdasarkan paham teologi pembebasan yang berkembang pada tahun 1960-an dengan tokohnya James Cone. Teori ini ditekankan pada aspek ideologi, agama, dan norma-norma kemasyarakatan yang diaplikasikan dengan hubungan sosial. Oleh karena itu, bagaimanapun corak hubungan ideologi tersebut akan mempengaruhi pula corak hubungan sosial. misalnya pada agama, Karl Marx menganggap agama sebagai alat

⁵⁹ *Ibid*, hal : 34

⁶⁰ *Ibid* , hal : 35

melegitimasi penguasa, tetapi dalam pandangan teolog agama mampu membebaskan masyarakat dari penindasan.⁶¹ Gerakan feminis ini menginginkan dihilangkannya *stereotype* Gender, sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Perempuan menginginkan gerakan secara revolusioner terhadap ideologi yang bias laki-laki sistem patriarki dengan cara mencari landasan teologis yang memberikan kesamaan gender.⁶² Teologi feminis merupakan aplikasi teologi pembebasan dalam gerakan feminis untuk membebaskan perempuan dari penindasan. Caranya dengan mengkaji ulang pandangan agama yang digunakan sebagai dasar pijakan ideologi yang menjadikan perempuan sebagai subordinasi. Diharapkan mengkaji ulang ini mampu merubah *mainstream* masyarakat bahwa perempuan mampu disejajarkan dengan laki-laki. Dengan demikian penindasan perempuan akan hilang dengan sendirinya.⁶³

Kesimpulan dari semua aliran-aliran tersebut adalah perempuan berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi ketimpangan *gender* di dalam masyarakat.

Teori feminis dapat dikatakan merupakan upaya kritik atas studi laki-laki untuk mentransformasikan tekanan struktural, dimulai dengan pengalaman kita mengenai tekanan sebagai perempuan. Feminisme hari ini merupakan bagian dari apa yang disebut ‘Warisan Pencerahan Eropa’ dan imbas upaya universalisasi emansipasi, kebenaran, dan rasionalitas meskipun keterkaitannya dengan warisan tersebut sering kali dicatat sebagai sebuah bentuk perlawanan.

⁶¹ Umul, Baroroh. Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. (Yogyakarta, Gama Media: 2002), Hal: 191-192

⁶² *Ibid*, Hal: 192

⁶³ *Ibid*, Hal: 193

Konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk menganalisis masyarakat adalah gender. Pemakaian kata gender dalam feminisme mulai pertama dicetuskan oleh Anne Oakley. Dia memulainya dengan mengajak warga dunia untuk memahami bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa tetapi tidak sama yaitu *sex* dan *gender*. Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Adapun asumsi-asumsi yang mendasari teori feminis yaitu:

1. Kaum feminis tidak menganggap sifat dasar manusia sebagai sesuatu yang tidak berubah.
2. Dari perspektif seorang feminis, kita tidak bisa membuat suatu perbedaan yang jelas antara suatu fakta dan suatu nilai.
3. Ada suatu hubungan erat antara pengetahuan dengan kekuasaan dan antara teori-teori kita tentang dunia dengan kebiasaan kita cara kita melibatkan diri dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitar kita.
4. Kaum feminis postmodernis itu sendiri (para postmodernis menolak klaim universalitas), kaum feminis memiliki suatu komitmen yang sama pada ide kemajuan sosial dan kebebasan atau emansipasi kaum perempuan.⁶⁴

Teori feminisme di sini terdapat sebuah upaya realisasi yang tidak lagi kita pahami atau jelaskan beragam dan kuatnya ketidaksetaraan perempuan atas laki-laki tanpa pandangan global atas kondisi ekonomi dan geopolitik yang berbeda-beda yang terbedakan secara gender sebab dan akibatnya.

⁶⁴ Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 339.

Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini kepustakaan internasional mendefinisikannya sebagai perbedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Dalam perkembangannya secara luas, kata feminis mengacu kepada siapa saja yang sadar dan berupaya untuk mengakhiri subordinasi yang dialami perempuan. Feminisme sering dikaitkan dengan emansipasi.

Emansipasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pembebasan atau dalam hal isu-isu perempuan, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁶⁵ RA Kartini yang berjuang untuk kebebasan perempuan dari norma-norma tradisional yang menindas melalui pendidikan adalah figur yang sangat terkenal dalam perjuangan emansipasi perempuan.

Feminisme adalah revolusi yang paling sukses dan paling tidak berdarah selama hidup umat manusia. Kalau ditinjau dari memalingkan muka ke arah perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk mengenali feminisme sebagai penyebabnya, maka gerakan-gerakan perempuan tanpanya telah mencapai kemenangan lebih banyak lagi cita-cita feminisme lebur dengan budaya pokok masyarakat, makin banyak perempuan menyingkir dari kata “feminisme”, ada pula yang berfikir bahwa feminisme tak menghormati pilihan-pilihan yang mereka ambil, mereka juga menganggap feminisme tidak ditujukan pada mereka.⁶⁶

⁶⁵ T.O. Ihromi, *Kajian Perempuan dalam Pembangunan*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1995) hal 31

⁶⁶ Naomi Wolf, *The New Female Power And How It Will Change The 21st Century*, Yogyakarta; celeban Timur 1997. hal 87

Faktor penyebab timbulnya gerakan feminisme adalah gerakan feminisme timbul bukan tanpa alasan, tapi sebagai bentuk protes terhadap norma-norma sosial yang berlaku pada saat itu dan di tempat itu yakni di Barat. Sedangkan pembentuk norma-norma sosial adalah para pemimpin agama, hal ini sudah jelas. Gerakan gender membuat perempuan harus melakukan tiga hal yang terasa asing bagi akan alam kesadarannya selama ini membayangkan ganti rugi atas hinaan yang telah di terima oleh gendernya; mengklaim dan memanfaatkan uang serta membayangkan dan menikmati kemenangan. Perempuan telah mulai bereksperimen dalam buku-buku laris dan flim-flim dengan balas dendam, uang dan kemenangan. Semakin bernafsu perempuan mencoba-coba karakter baru ini, makin jauh cabang budaya feminis dari arus utama itu.

Pandangan feminis berpendapat bahwa ideologi gender yang mengatakan bahwa alam adalah perempuan dan perempuan adalah alam mendasari upaya laki-laki untuk memperoleh kontrol dan ketundukan perempuan yang ditujukan pada proyek peradapan yang lebih besar. Analisis feminis menampakkan gender sebagai sebuah variabel dalam pembuatan keputusan luar negeri dengan menunjukkan dominasi gender laki-laki atas praktisi konvensional dan memperlihatkan karakteristik maskulin sebagai aktor rasional strategis yang membuat keputusan hidup dan mati atas nama sebuah konsepsi abstrak kepentingan nasional. Teori ini menjadikan gender sebagai sebuah unit analisis, atau perempuan sebagai sebuah identitas kelompok, mengakibatkan pemisahan antara individu, negara, dan sistem internasional tidak lebih kuat karena seperti yang dinyatakan oleh Sylvester, perempuan ditinggalkan di semua level dan tiap level ditentukan oleh dalil dan analogi laki-laki secara umum, tetapi sebagai suatu cara untuk mempresentasikan dunia. Padahal perempuan juga

memiliki potensi yang sama dalam memperoleh pendidikan, keamanan, tempat tinggal, berinteraksi sosial, melakukan kegiatan ekonomi dan politik.

Pandangan perempuan yang tidak pantas berpolitik itu berubah ketika pada tahun 1941 Pemerintahan Hindia Belanda membentuk Komisi Visman untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia mengenai perubahan ketatanegaraan. Pada waktu itu para perempuan Nyonya Sunaryo mengajukan tuntutan Indonesia berparlemen dan dengan tuntutannya Indonesia Merdeka.⁶⁷

Perlu kiranya juga dalam membahas pendekatan feminis juga memasukkan etika dan moral perempuan. Alison Jaggar (1992), menunjukkan empat pendekatan untuk memahami moralitas dan etika perempuan: pertama, melalui pengungkapan kritik moral di mana tindakan dan praktik yang melanggar subordinasi wanita eksis dalam etika tradisional. Kedua, menentukan cara-cara yang secara moral mampu melawan tindakan-tindakan dan praktik subordinasi terhadap perempuan. Ketiga, membayangkan alternatif yang diinginkan secara moral untuk tindakan dan praktik semacam itu. Keempat, mengambil pengalaman moral wanita secara serius.⁶⁸

Fokus utama etika feminis adalah untuk memprioritaskan suara dan pengalaman baik bagi perempuan maupun laki-laki sebagai agen moral yang aktif yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan sistem moral dan etika. Melalui etika feminisme, posisi perempuan direstorasi dalam pandangan sosial sehingga dapat memainkan peran sebagai aktor penting dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tidak melandaskan penilaian berdasarkan perbedaan gender, masyarakat akhirnya

⁶⁷ T.O. Ihromi, *Kajian Perempuan dalam Pembangunan*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1995) hal. 486

⁶⁸ Alison Jaggar dalam Becker L, Becker, *Encyclopedia Of Ethics*, (New York: Garland Press, 2005), hal 180.

dapat melihat bahwa perempuan layak untuk berada di domain publik terutama politik.

Setelah penulis menjelaskan mengenai feminisme dalam perspektif barat, penulis akan memberikan sedikit penjelasan tentang feminisme dalam Islam. Pada saat Islâm datang, secara bertahap Islâm mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka.⁶⁹ Sejarah membuktikan bahwa Islam benar-benar menjunjung tinggi dan mengangkat harkat dan martabat perempuan yang dulunya ditindas pada masa Jahiliyah. Secara historis, perempuan telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islâm, baik dalam urusan domestik maupun publik. Ini dibuktikan antara lain melalui peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasulullah seperti di medan perang. Khadijah, istri Nabî yang sangat setia, misalnya, menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam; Arwa ibn Abd al-Muthalib yang meminta anak laki-lakinya agar membantu Nabi dan memberi apa saja yang dimintanya; dan Ummu Syurayk yang telah membujuk perempuan-perempuan Mekah secara diam-diam melakukan konversi dari agama pagan ke Islam.⁷⁰

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Merujuk pada al-Qur'an banyak ayat menjelaskan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender. Nasaruddin Umar mencoba mengkompilaskannya sebagai berikut: *pertama*, prinsip kesetaraan gender mengacu pada suatu realitas antara laki-laki dan perempuan, dalam hubungannya dengan Tuhan, sama-sama sebagai seorang hamba. Tugas pokok hamba

⁶⁹ Fadlan, "Islam, Feminisme, dan konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Quran" Jurnal Karsa Vol: 19 No: 2 Tahun: 2011, Hal: 106

⁷⁰ *Ibid*, Hal: 111

adalah mengabdikan dan menyembah.⁷¹ *Kedua*, adalah fakta bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai khalifah. Jika dicermati, Allah Swt. Sama sekali tidak menegaskan jenis kelamin seorang khalifah. Jadi dalam Islam prinsip kesetaraan gender telah dikenal sejak zaman *`azali*. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. *Keempat*, prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an dapat dilihat pada kenyataan antara Adam dan Hawa adalah aktor yang sama-sama aktif terlibat dalam drama kosmis. Kisah kehidupan mereka di Surga, karena beberapa hal, harus turun ke muka Bumi, menggambarkan adanya kesetaraan peran yang dimainkan keduanya.⁷² *Kelima*, sejalan dengan prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya.⁷³

Deskripsi tersebut dapat memberi gambaran kepada kita bahwa al-Qur'an menjunjung tinggi kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah merupakan bagian dari nilai Islam yang berlaku universal. Jadi, analisis gender yang memperjuangkan kehidupan yang adil dan lebih manusiawi tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, tindakan yang diskriminatif terhadap perbedaan-perbedaan tersebut dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Termasuk di dalamnya pemahaman-pemahaman keagamaan yang mengarah kepada dehumanisasi dan tindak diskriminasi tentu sangat tidak dibenarkan, karena agama sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan dalam bentuk apapun.⁷⁴

⁷¹Nasaruddin, Umar. *Argumen Kesetaraan Gender; Perspektif Al-Qur'an*. (Jakarta, Paramadina: 1999), Hal: 204

⁷²*Ibid*, hal: 260. Lebih lanjut dapat juga dilihat dalam ayat lain seperti, surah al-Baqarah: 35.

⁷³*Ibid*, Hal:263-264

⁷⁴Fadlan, "Islam, Feminisme, dan konsep Kesetaraan Gender...Hal: 117

Dalam representatif fiqih bias gender, sumbernya baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Dengan menggunakan pisau bedah *ushul fiqih*, yaitu dengan pendekatan penalaran *bayani*, *ta'lili*, maupun *istilahi*, akan menghasilkan hukum yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, dari satu masa ke masa yang berbeda, meskipun mengambil dari sumber teks ayat maupun *matan* Hadits yang sama. Hal itu terletak pada subjektivitas penafsir, latar belakang pendidikannya, lingkungan yang melingkupinya, serta kondisi yang ada pada teks itu sendiri yang bersifat *dzonniyah* atau multitafsir. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah mengapa fiqih yang berkaitan dengan gender, yang diinterpretasikan oleh para fuqaha, berujung pada marginalisasi kaum perempuan, subordinasi, dan pandangan yang menganggap bahwa kaum wanita itu lemah, tidak cerdas, dan kurang akal? Mengapa agama sebagai sumber fitnah dan label-label lain yang memojokkan kaum perempuan? Hal itu menimbulkan konsep budaya, yang ada kaitannya dengan perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Semua pandangan ini bertentangan dengan misi utama ajaran Islam yang intinya adalah mewujudkan kemaslahatan dan membebaskan dari segala bentuk anarkhi, ketimpangan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi dan penafsiran ulang terhadap fiqih semacam itu.⁷⁵

Kekeliruan interpretasi itu, menurut Khalid, disebabkan “fenomena otoritarianisme”, yakni menggunakan kekuasaan Tuhan (*author*) untuk membenarkan tindakan kesewenang-wenangan pembaca (*reader*) dalam memahami dan menginterpretasikan teks, dan ditindak lanjuti dengan keinginan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan publik dengan menepikan begitu saja

⁷⁵ Khariri, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqh Perempuan” Jurnal Studi Gender dan Anak YinYang Vol: 4 No: Tahun: Januari-Juni 2009, Hal: 10

pemahaman dan interpretasi pihak lain dalam fatwa-fatwa keagamaan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencari solusi tersebut, Khalid menawarkan adanya interaksi yang hidup antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*), dan menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan dengan mengusulkan lima persyaratan, yaitu; *pertama*, kemampuan dan keharusan seseorang, kelompok, organisasi atau lembaga untuk mengambil dan mengendalikan diri (*self restraint*), *kedua*, sungguh-sungguh (*diligent*), *ketiga*, mempertimbangkan berbagai aspek terkait (*comprehensiveness*), *keempat*, mendahulukan tindakan yang masuk akal (*reasonableness*), dan *kelima*, kejujuran (*honesty*). Untuk menghindari kesalahan interpretasi terhadap teks agama, maka perlu adanya dua pilar penyangga, yaitu pilar *normativitas* dan pilar *historisitas*. Pilar pertama yang didasarkan pada QS. Yusuf ayat 76 “*wa fauqo kulli dzi ilmin ‘alim*” adalah pilar yang bernuansa *hermeneutis*, sedangkan pilar kedua diperoleh dari praktik budaya intelektual muslim sepanjang abad yang dikutip oleh Khalid pada bagian akhir tulisannya “*Wallahu ‘alam bi al-Showab*”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa misi utama ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan membebaskannya dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Interpretasi pemahaman terhadap ajaran Islam yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak asasi manusia, seperti pandangan sebagian ulama atau masyarakat yang memarginalkan dan mengabaikan kesetaraan gender adalah interpretasi dan pemahaman yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Kekeliruan dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits melahirkan fiqih wanita yang diskriminatif. Pemahaman patriarki dan misoginis disebabkan adanya fenomena otoriterisme, tindakan kesewenang-wenangan pembaca terhadap teks-teks agama, terutama yang dilakukan oleh kaum puritan, yang mengesampingkan

pihak lain. Untuk menginterpretasikan ajaran Islam dari sumbernya agar sejalan dengan misi utama Islam, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: *pertama*, perlu adanya interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca; *kedua*, perlu adanya pertimbangan dari aspek normativitas dan historisitas yang bernuansa hermeneutis; *ketiga*, pembacaan yang bersifat kontekstual, komprehensif, historis, serta penafsiran dengan metode holistik yang induktif.⁷⁶

Sudah jelas bahwa perspektif feminis Barat dan Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan itu disebabkan oleh dasar pijakan Islam dengan Al-Quran sedangkan Barat hanya mengedepankan perjuangan perempuan yang di atas namakan dengan emansipasi, tanpa melihat dasar rujukan yang jelas. Terakhir dalam pembahasan ini ialah feminis dalam masyarakat Indonesia.

Penulis akan menjelaskan feminisme dalam kultur atau budaya masyarakat Jawa. Jika konstruksi ilmu politik barat menawarkan kekuatan feminitas dalam era terakhir ini, maka kultur Jawa justru telah menggunakannya sejak zaman Hindu, bahkan mungkin sebelumnya. Dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana kekuasaan didapatkan dan bagaimana kekuasaan diwujudkan dalam kultur Jawa sangat berbeda dengan kekuasaan Barat. Sebab, kekuasaan dalam kultur Jawa sangat sarat dengan kekuatan femininitas, sedangkan kekuasaan Barat justru dipenuhi dengan ciri maskulinitas.⁷⁷

Tujuan tertinggi hidup orang Jawa adalah kesatuan abdi dan Tuhan (*manunggaling Kawula Gusti*), yang hanya dapat dicapai melalui penaklukan dunia lahir dan pengembangan dunia batin. Dengan jalan *olah roso*, pengahalusan dan pendalaman rasa terus-menerus. Tuhan dapat ditemukan jika kita sudah bisa

⁷⁶ *Ibid*, Hal: 8

⁷⁷ Christina, S. Handayani-Ardhian, Novianto. *Kuasa Perempuan...* Hal: 178

menaklukkan dirinya, yang artinya sudah memasuki dunia batin. Tolak ukur keberhasilannya dengan cara pengendalian diri dan lebih menonjolkan sikap sabar dan halus. Keberhasilan itu dapat dikatakan seratus persen berhasil dengan keseimbangan batin, kenyamanan, ketentraman, dan keharmonisan menunjukkan suatu kesatuan yang cocok dengan yang lain, yang semua itu bersifat feminin, orang Jawa diharapkan mampu menundukkan dan menjauhi sifat nafsu, gairah, badan, dan keinginannya.

Kekuatan Jawa juga disebutkan dengan kesediaannya untuk menderita. Hal ini juga bertujuan untuk menjauhkan orang Jawa untuk bersikap egoisme (*pamrih*). Sikap dasar yang menandai watak luhur paham Jawa adalah kebebasan dari *pamrih*, *sepi ing pamrih*. Sifat luhur ini merupakan salah satu kekuatan feminin. Sebaliknya sikap *pamrih* tercermin pada diri laki-laki. Karena Jawa memiliki budaya yang cenderung paternalistik. Karena laki-laki Jawa tidak dibiasakan untuk mengalah, dan laki-laki Jawa kelak akan menjadi pemimpin keluarga, dihormati dan dijaga martabatnya.

Disamping itu orang Jawa juga bersedia untuk lebih mengedepankan kepentingan orang lain. Hal itu ditandai dengan sikap *nerima*, sabar dan ikhlas. Sabar di sini adalah memiliki napas panjang bahwa segalanya yang baik akan tiba pada waktunya. *Nerima*, di sini berarti segala apa yang datang kita terima tanpa adanya penolakan dan pemberontakan. Dalam kesulitanpun kita diharapkan mampu bereaksi secara rasional, tidak *ambruk*, dan tidak menentang secara percuma. Menerima menuntut kekuatan untuk menerima apa yang tidak dapat dielakkan tanpa membiarkan diri dihancurkan olehnya. Sikap *nerima* memberi daya tahan untuk juga menanggung nasib buruk. Ikhlas berarti "bersedia". Sikap ini memuat kesediaan untuk melepaskan individualitas sendiri dan mencocokkan diri ke dalam keselarasan agung alam semesta sebagaimana yang sudah ditentukan.

Begitupun ketika kita mencermati prinsip hidup yang menonjol dalam budaya Jawa, yaitu prinsip hormat, rukun, dan toleransi, yang dilandasi semangat untuk selalu menjaga harmoni, kekerasan, dan ketenangan. Demikian pula kita cermati, pengertian kekuasaan dalam paham Jawa yang menekankan upaya untuk menyatukan hal-hal yang bertolak belakang tampaknya juga merupakan dimensi feminin. Dalam budaya diyakini ada semacam dualitas dalam berbagai dimensi hidup ini. Seseorang yang berkuasa dalam konsepsi Jawa adalah orang yang mampu menyerap sifat-sifat yang bertentangan dalam dirinya serta memelihara keseimbangan. Konsep ini seperti lebih suka melakukan integrasi dengan cara kompromi dari pada konflik.

Kultur Jawa tidak menempatkan diri pada satu posisi ekstrim. Berarti kultur Jawa selalu menjaga keseimbangan. Dengan jatuh dari posisi ekstrim dikhawatirkan kekacauan. Gerak sejarah dalam pandangan Jawa adalah semacam pendulu kosmologis yang berayun dari periode konsentrasi kuasa dan periode tercerai berai. Begitu pula sikap orang yang mempunyai kekuasaan, dikatakan bahwa semakin besar kekuasaan seseorang maka semakin ia bersikap halus. Pertanda hadirnya kekuasaan atau terkonsentrasinya kekuasaan adalah kesuburan, kesejahteraan, stabilitas, dan kejayaan yang digambarkan oleh motto *Tata Tentrem Kerta Raharja* (Keteraturan, Kedamaian, Kesuburan, Kemakmuran). Kultur Jawa yang agraris hidup bergantung dari tanah pertanian. Oleh karena itu tanah adalah ibu bagi orang Jawa yang disebut Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwilah yang memberikan kejayaan dan kemakmuran. Dalam konsep ini terkandung sifat *ngrumat* (merawat). Jadi kekuasaan adalah kemampuan memberikan kehidupan dan yang mampu memberi kehidupan adalah ibu, atau perempuan.

Berdasarkan ciri dan kultur konsep kekuasaan Jawa, tampaklah ciri dan konsepnya lebih sarat dari dimensi feminin dari pada dimensi maskulin. Dengan

demikian, sangatlah wajar jika kemudian perempuan jawa yang cenderung feminin mendapatkan tempat untuk berekspresi secara leluasa dan menempati posisi istimewa di dalam kultur jawa.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, hal: 183.